

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kekerasan kelompok pelajar, yaitu:

- a. Kurangnya personil dan kepolisian dalam melakukan patroli.
- b. Masyarakat seringkali enggan untuk melaporkan dan memberikan informasi apabila terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar kepada polisi.
- c. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, masyarakat bersifat passif dalam memelihara ketertiban dan keamanan.
- d. Masyarakat kurang mengetahui akan hukum.
- e. Masyarakat sering kali menutup kesalahan yang dilakukan oleh kelompok pelajar dikarenakan adanya hubungan antara masyarakat dengan kelompok pelajar sebagai hubungan kerabat.

Upaya dari pihak Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan kelompok pelajar, yaitu: melakukan upaya Pre-emptif melalui BIMAS (Bimbingan Masyarakat), upaya Preventif guna melakukan pencegahan, penangkalan dan pengendalian terhadap perbuatan yang dapat mengganggu

keamanan dan ketertiban masyarakat, dan upaya Represif melalui usaha dari pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

## **B. Saran**

Mendasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / skripsi ini memberikan saran yang sekiranya dapat berguna kepada lembaga kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Saran yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan upaya kepolisian Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar ialah sebagai berikut :

### **1. Bagi Pelajar**

Kepada seluruh pelajar sebaiknya menyadari tindakan menyimpang yang dilakukan adalah sebagai tindakan kekerasan sehingga diupayakan untuk tidak membuat hal yang merugikan masyarakat. Pelajar juga diharapkan kembali untuk melihat ke awal apa yang tugas sebagai seorang pelajar yang diharapkan oleh kedua orang tuanya masing-masing untuk menjadi seorang pelajar yang baik dan sebagai penerus bangsa, dan mencerminkan karakter baik dalam kehidupan sehari-hari dengan berperilaku baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat dihimbau agar dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam meminimalisasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar yaitu

dengan melapor kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dapat bergerak cepat untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bagi Kepolisian, Sekolah, dan Orang Tua

Perlu adanya kerjasama yang harus dilakukan oleh polisi, pihak sekolah, dan pihak orang tua murid dalam menindak aksi kekerasan, polisi dapat menindak oknum kelompok pelajar yang melakukan tindakan kekerasan, sekolah dapat memberikan sanksi kepada oknum pelajar yang melakukan tindak kekerasan berupa pemecatn atau drop out apabila pelajar tersebut melakukan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang atau masyarakat, dan orang tua juga dapat memberikan sanksi kepada anaknya yang melakukan tindak kekerasan dan juga lebih ketat dalam mengawasi anak, mengawasi pergaulan anak, membatasi jam pulang anak, dan tidak membiarkan anaknya keluar sampai larut malam.

## DAFTAR PUSAKA

### A. Buku

- Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasespin Polri, Bandung.
- Badra Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bisrillam, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Mohammad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta.
- Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, LaskBang Pressindo, Yogyakarta.
- Sixty United Nations Congress, 1981, *The Prevention Of Crime and The Threatment Of Offedernely*.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Tadjuddin Nur Hammid, 1988, *Sistem Keamanan Swakarsa, Konsepsi dan Penjabarannya, Mabes Polri*, Direktorat Bimbingan Masyarakat.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Ttahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890, Jakarta.

### Media Elektronik

- Galih Mationo Dwi C*, 2013, Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Oleh Pelajar dan Upaya Penanggulangannya Study Kasus Diwilayah Hukum Polres Sleman, [http://eprints.ums.ac.id/25576/21/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/25576/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf) diakses 12 November 2016
- <http://eprints.uny.ac.id/14046/11/15.%20BAB%20IV.pdf>, diakses 12 November 2016.

<http://www.polresjogja.com/2017/01/melalui-pembina-upacara-unitbinmas.html>  
diakses pada tanggal 14 Maret 2014

<http://www.polresjogja.com/2017/01/kapolsek-gondomanan-menjadi-pembina.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2014

<http://www.polresjogja.com/2015/09/ssdp-pembinaan-dan-penertiban-pelajar.html>  
diakses pada tanggal 14 Maret 2014

<http://www.polresjogja.com/2017/03/kurang-sembilan-jam-dua-pelaku.html>  
diakses pada tanggal 14 Maret 2014

KBBI, Pengertian Pelajar

